

## **BAB II.**

### **GERAKAN ADVOKASI INTERNASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Gerakan Advokasi Global dalam Politik Internasional. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan NGO dalam mengubah kebijakan-kebijakan negara dan ikut berperan dalam upaya perlindungan HAM di dunia Internasional. Kemudian dalam Bab ini akan terdapat beberapa sub bab yang akan membantu penjelasan judul bab diantaranya: a) Menguatnya posisi NGO HAM dalam dunia internasional, b) HRW sebagai gerakan advokasi HAM global, c) Mekanisme kerja HRW, d) Strategi kerja HRW

#### **A. Menguatnya NGO HAM Dalam Dunia Internasional**

Transnasionalisme menyuguhkan ide mengenai berkurangnya peran atau pengaruh dari aktor negara yang dibatasi oleh wilayah dan kekuasaan. Dalam transnasionalisme hubungan antar negara menjadi lebih cair dan bersifat lintas batas. Sistem yang telah bergeser menjadi lebih transnasional tersebut kemudian memunculkan aktor non negara dengan pengaruh yang cukup signifikan di berbagai ranah. Dalam paham transnasionalisme, peluang aktor non negara untuk berkolaborasi atau bahkan mempengaruhi kebijakan aktor negara terbuka lebar. Salah satu aktor non negara yang cukup signifikan dalam transnasionalisme adalah *Non Government Organization* atau lebih dikenal dengan sebutan singkatnya, NGO (Parameswari, 2016).

NGO dikenal sebagai aktor vokal dengan berbagai agenda advokasi terhadap suatu isu yang dilakukannya. Melalui berbagai media seperti publikasi, penelitian, hingga kampanye, NGO

melakukan advokasi lintas batas negara dan banyak mengusung perihal minor yang mereka “perjuangkan”. Perkembangan pesat aktor NGO pun melahirkan berbagai macam NGO di bermacam ruang lingkup, meliputi Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. Aktor non negara, seperti NGO, dan gerakan transnasional adalah dua hal yang tidak terpisah satu sama lain. Gerakan transnasional menjadi salah satu metode bagi NGO dalam upayanya mengusung sebuah isu. Gerakan yang bersifat lintas batas negara tersebut memungkinkan ranah gerak yang lebih luas bagi aktor non negara, karena usaha yang dilakukan tidak dibatasi oleh teritori tertentu (Parameswari, 2016).

Pertambahan jumlah NGO di tingkat global dengan pesat terjadi sejak tahun 1960-an yang telah melahirkan wacana tentang peran penting NGO sebagai agen sosial dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial, berperan dalam pengikisan kemiskinan, proses demokratisasi, pengembangan tata pemerintahan yang demokratis, serta penguatan masyarakat sipil di negara-negara berkembang. Penguatan jumlah aktifitas relawan yang terorganisir dan pembentukan organisasi-organisasi non-pemerintah atau non-benefit sejak 1960-an diberbagai belahan dunia merupakan sebuah “*global associational revolution*”. Peningkatan jumlah NGO internasional, dari 176 NGO internasional pada tahun 1909 menjadi 28.000 menjelang 1993, dan lebih dari 20.000 jaringan NGO internasional telah aktif di kancah dunia, dan 90 persen diantaranya dibentuk sepanjang tiga decade terakhir. Dengan perkembangan jumlah, ukuran dan perannya, dan juga dari dana yang dapat diperoleh, gerakan NGO telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan sosial-

ekonomi serta bagi perubahan politik dibawah berbagai bentuk rezim (Suharko, 2003).

Setelah era 1970-an, pertumbuhan jumlah NGO terutama di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai konferensi PBB, ketika NGO internasional secara luas terlibat dalam penyusunan berbagai konferensi agenda global, yang diantaranya agenda-agenda yang berkaitan dengan isu keragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Konferensi-konferensi tersebut telah memperngaruhi pembentukan berbagai macam NGO terutama di negara-negara berkembang. Fenomena penyebaran NGO sesungguhnya dipicu oleh *donor-driven*. Banyak NGO dibentuk hanya untuk merespon meningkatnya bantuan asing yang disalurkan melalui komunitas NGO. Pertumbuhan jumlah NGO dan perannya yang makin mebesar telah melahirkan studi dan kajian yang luas tentang fenomena NGO dikalangan akademisi, praktisi, agen donor swasta maupun yang resmi dan sebagainya. Sebagian besar kajian tersebut didanai oleh para donor. Seiring dengan bertambahnya penyaluran bantuan ke NGO, mereka ingin mengetahui dampak aktifitas NGO terhadap penguatan masyarakat sipil, demokratisasi, pengikisan kemiskinan, hak asasi, dan lain sebagainya (Suharko, 2003).

Banyak NGO juga berfungsi untuk mempengaruhi pemerintah atau aktor-aktor politis lain. Tujuan utama dari NGO ini adalah untuk mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah. kelompok advokasi hak asasi manusia awal menghadapi perlawanan yang cukup besar dari banyak negara. Standar hak asasi manusia tidak jelas diartikulasikan pada waktu itu. Namun, banyak negara telah datang untuk bekerja dengan LSM hak asasi manusia dan menghormati karya-karya mereka. LSM hak asasi manusia telah bekerja di empat bidang utama dari

kegiatan hak asasi manusia: pendidikan, penetapan standar, pemantauan sesuai dengan standar internasional, dan penegakan. Perang Dunia II adalah salah satu sumber utama revolusi organisasi transnasional. Karena modernisasi sosial, ekonomi, dan teknologi di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, organisasi transnasional berkembang pesat (Kim, 2011).

Dalam banyak kasus, NGO HAM adalah penggagas dokumen HAM baru, yaitu yang ingin membuat beberapa aturan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Mereka berpartisipasi dalam penyusunan dokumen utama hak asasi manusia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989) dan berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional penting lainnya. Dalam menetapkan standar HAM, NGO juga berperan sebagai kontributor. Dalam proses penyusunannya, mereka membantu menulis undang-undang dan perjanjian, serta sebagian besar bertindak sebagai pakar bidang hak asasi manusia tertentu, daripada politisi. Sebagaimana dicatat Claude Emerson Welch, “peran ini meningkat dan menjadi politis ketika LSM memperoleh legitimasi, membentuk opini publik internasional, dan membentuk koalisi dengan pemerintah yang bersimpati” . NGO juga secara signifikan berkontribusi pada perumusan dan pengembangan hukum hak asasi manusia internasional melalui pengajuan pengaduan dan melalui litigasi internasional, melembagakan atau campur tangan dalam kasus-kasus sebagai pihak, melayani sebagai ahli, bersaksi sebagai saksi, dll (Marcinkutè, 2011).

NGO secara konsisten memantau situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu di seluruh dunia (yang terakhir ini diterapkan pada NGO transnasional, seperti Human Rights Watch, Amnesty

International). Mereka juga memantau apakah negara mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai "anjing penjaga" dan memberikan tinjauan dan penilaian independen tentang apakah dan bagaimana hak asasi manusia dapat dipastikan. Pemantauan semacam itu membantu mengumpulkan data tentang situasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional dan menyoroti masalah apa pun. LSM terkenal dengan perannya dalam mengumpulkan informasi sehubungan dengan penyalahgunaan hak asasi manusia dan kebebasan. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber: misalnya, dari korban hak asasi manusia, saksi, LSM hak asasi manusia lainnya, surat kabar, dalam memeriksa cedera dan bukti fisik, mengamati persidangan, dan demonstrasi. Dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang isu-isu hak asasi manusia, LSM berusaha menarik perhatian publik, pemerintah, dan aktor-aktor lain terhadap masalah-masalah yang ada di bidang hak asasi manusia dan mengangkat keprihatinan akan suara-suara yang biasanya tidak terdengar. Dengan demikian investigasi, dokumentasi dan penyebaran informasi oleh LSM HAM memainkan peran penting dalam membawa pelanggaran HAM menjadi perhatian publik dan komunitas internasional (Marcinkutė, 2011).

Melihat dari Sejarahnya, Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pada saat itu, para delegasi jelas mencatat bahwa Deklarasi itu bukan perjanjian yang mengikat, melainkan sebuah pernyataan dari prinsip-prinsip. Eleanor Roosevelt mengatakan bahwa Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk mendirikan sebuah standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan

semua negara,” dan “mungkin juga menjadi Magna Carta internasional seluruh umat manusia”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengandung tiga puluh artikel merinci hak beragam dari hak untuk hidup, hak untuk bekerja, dan hak untuk beristirahat dan bersantai (Risse & Sikkink, 1999).

Pada akhir dekade 1980 tepatnya setelah berakhirnya masa perang dingin telah bermunculan isu-isu lain dalam hubungan internasional seperti isu lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM. Selama dekade 1990 ketiga isu tersebut sering menjadi instrumen politik luar negeri dalam hubungan antar bangsa, oleh karena itu beberapa negara kerap menggunakan tekanan politik dan ekonomi atau moralnya untuk mengkoreksi masalah lingkungan hidup, proses demokratisasi, atau pelanggaran HAM dalam batas wilayah negara lainnya. Dengan begitu isu-isu seperti HAM bukan lagi semata-mata menjadi urusan domestik suatu negara melainkan sudah menjadi kepentingan pihak eksterna. Konsep HAM dan kebebasan-kebebasan dasar yang dikembangkan di Eropa Barat lahir dari perspektif mereka yang terdiri dari tiga keyakinan dengan dasar pemikiran bahwa masalah-masalah sosial dan ekonomi dilihat sebagai problem-problem yang harus dipecahkan pemerintah dan oleh karenanya, jika pemerintah sendiri tetap tidak dapat memecahkannya juga, maka dapat dipandang sebagai pelanggaran hak-hak politik (oleh pemerintah). Menurut James. W. Nickel ketiga keyakinan tersebut adalah (Fitriani, 2000):

- a. Bahwa kemiskinan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan ancaman bagi kesejahteraan dan martabat manusia, yang sama seriusnya dengan pelanggaran secara sengaja terhadap hak-hak politik tradisional.

- b. Keyakinan kedua adalah bahwa penderitaan manusia dan ketimpangan yang parah bukan merupakan hasil yang lahir dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dapat diubah sehingga dapat dilakukannya kontrol moral dan politik.
- c. Keyakinan ketiga adalah bahwa sistem ekonomi, politik dan sosial benar-benar tidak dapat dipisahkan atau bahkan kekuasaan pemerintah sering diperalat untuk menciptakan dan mempertahankan institusi-institusi ekonomi dan sosial yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pada awal abad ke-20 perdebatan pemikiran tentang besarnya ruang lingkup HAM berjalan paralel dengan pemikiran politik di negara-negara Barat Eropa dan Amerika Serikat), melibatkan pemikir-pemikir besar seperti Thomas Hobbes, Sir Edward Coke, Jean Jaques Rousseau, Max Weber, James Madison, Thomas Jefferson, Karl Marx, dan banyak lainnya. Gerakan perlindungan HAM yang lebih konkrit mulai menguat di Eropa Barat sejak sebelum Perang Dunia II karena didorong oleh ketakutan akan ekspansi nazisme dan facisme yang dilancarkan oleh Pemerintah Militer Totaliter di Jerman dan Itali. Gerakan ini semakin menguat setelah Perang Dunia II berakhir dengan berharap bahwa suatu sistem internasional dalam mengembangkan dan melindungi HAM akan mampu mencegah terulangnya kembali bencana perang dunia. Selain itu, gerakan ini juga didasari oleh ketakutan terhadap ancaman meluasnya komunisme dari Uni Soviet yang tetap menduduki wilayah Eropa Tengah dan Timur setelah Perang Dunia ke-2 berakhir (Fitriani, 2000).

Maraknya pelanggaran HAM secara tidak langsung mendorong gerakan HAM untuk muncul ke

permukaan dalam mengontrol suatu rezim. Masalah HAM berkembang menjadi isu politik internasional dan mendorong munculnya banyak lembaga HAM yang jumlahnya melebihi lembaga di bidang lain. Dengan demikian, pelanggaran HAM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politis dan budaya, tetapi juga sosial dan ekonomi. Menanggapi fenomena tersebut, beberapa lembaga HAM yang terdapat di dunia saling bekerja sama, contohnya Amnesty Internasional, Komisi Pakar Hukum Internasional, International Helsinki Federation for Human Right, American Watch, Asia Watch dan Liga Internasional untuk HAM. Amnesty Internasional hanya bertugas untuk membebaskan semua tahanan politis, anti kekerasan, menghapus hukuman mati, penyiksaan dan perlakuan kejam, serta menghentikan penghukuman tanpa proses. Senjata dan tujuan dari lembaga kemanusiaan, seperti Amnesty Internasional adalah untuk menggugah rasa malu dan bersalah suatu negara atau suatu rezim (Alkatiri, 2006, hal. 196-197).

## **B. *Human Rights Watch* Sebagai Gerakan Advokasi HAM Global**

Seiring berjalannya waktu aktor dalam Hubungan Internasional telah berkembang tidak hanya Negara, Perusahaan Multinasional, ataupun Individu. Terdapat aktor lain salah satunya seperti *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang keberadaannya dapat mempengaruhi interaksi negara maupun individu dalam Hubungan Internasional. Secara garis besar pengaruh yang dapat diberikan oleh sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) dapat berupa langkah advokasi dalam menyelesaikan sebuah isu tertentu. Terdapat banyak jenis Organisasi Internasional tergantung terhadap visi dan misi yang menjadi landasan mereka.

*Human Rights Watch* merupakan *International Non-Government Organization* (INGO) yang bergerak di bidang kemanusiaan yang berfokus pada penyelesaian isu Hak Asasi Manusia (HAM) didunia. *Human Rights Watch* menyelidiki pelanggaran, mengungkap fakta secara luas, dan menekan mereka yang “berkuasa” untuk menghormati hak manusia dan menegakkan keadilan. *Human Rights Watch* adalah organisasi internasional yang independen bekerja sebagai bagian dari gerakan sosial untuk menegakkan martabat manusia dan memajukan tujuan hak asasi manusia. *Human Rights Watch* melakukan investigasi pencarian fakta terhadap pelanggaran hak asasi manusia di semua wilayah di dunia, dan temuan mereka kemudian diterbitkan dalam lusinan buku dan laporan setiap tahun. (Human Rights Watch, 2016).

*Human Rights Watch* berdiri sejak tahun 1978, *Human Rights Watch* merupakan modifikasi dari *Helsinki Watch* yang merupakan Organisasi Privat Non-pemerintah Amerika yang didirikan oleh Robert L. Bernstein yang ditujukan untuk memonitor kepatuhan Uni Soviet terhadap perjanjian Helsinki tahun 1975. Perjanjian Helsinki membahas tiga masalah utama yaitu kerja sama, keamanan dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satunya. Di bawah kesepakatan Helsinki, negara-negara Timur dan Barat sepakat untuk menjalin hubungan budaya yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan AS dengan Uni Soviet kala itu (Duignan, 2019).

Strategi *Helsinki Watch* adalah menggunakan liputan media untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah yang kejam. *Helsinki Watch* pada awal pembentukannya menghasilkan beberapa “Komite Pengawas” lain yang didedikasikan untuk memantau Hak Asasi Manusia di dunia bagian lain, contohnya seperti: *Americas Watch*

(1981), *Asia Watch* (1985), *Africa Watch* (1988) dan *Middle East Watch* (1989). Hingga pada 1988, semua komite “*Watch*” dipersatukan dan bergabung secara resmi mengadopsi nama *Human Rights Watch* (Human Rights Watch, 2019).

Tantangan HAM baru pada 1990-an menghasilkan inovasi penting dalam karya Human Rights Watch. Lapornya tentang Perang Teluk Persia 1991 untuk pertama kalinya membahas pelanggaran hukum perang dalam kampanye pemboman. Target-target advokasi diperluas untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada PBB dan badan-badan regional seperti Uni Eropa. "Pembersihan etnis" dan genosida di Rwanda dan Balkan mendorong perlunya pelaporan real-time tentang kekejaman dan dokumentasi kasus yang mendalam untuk mendesak penuntutan internasional, yang menjadi mungkin untuk pertama kalinya pada 1990-an. Human Rights Watch telah mendukung dan mengkritik pengadilan internasional bekas Yugoslavia dan Rwanda dengan meminta penuntutan para pemimpin yang kejam termasuk Augusto Pinochet dari Chile dan Hissene Habre dari Chad, serta memainkan peran penting dalam penyusunan Statuta Roma untuk menciptakan Pengadilan Kriminal Internasional (Human Rights Watch, 2019).

Hingga saat ini *Human Rights Watch* memiliki perwakilan komite yang tersebar di berbagai belahan dunia meliputi Afrika, Amerika, Asia, Eropa, Asia Tengah, Timur Tengah, serta Afrika Utara. Selain komite pengawas perlindungan HAM yang tersebar di berbagai bagian dunia, *Human Rights Watch* juga fokus pada program tematik banyak program dalam organisasinya, diantaranya: perlindungan Hak Anak, Hak Wanita, Hak Asasi Manusia dan bisnis, Hak bagi penyandang Disabilitas, Hak kesehatan dan Lingkungan, Keadilan

Internasional, Hak LGBT, dan Hak imigran. HRW memiliki kantor yang berpusat di kota New York, Amerika Serikat dan memiliki kantor perwakilan di berbagai kota dari berbagai negara seperti; Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moskow, Nairobi, Paris, Oslo, San Fransisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington DC, dan Zurich (Human Rights Watch, 2016).

Dalam tugasnya HRW memiliki tujuan yaitu berdiri sebagai organisasi yang melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan mengedepankan serta mendedikasikan pada upaya penerapan *Responsibility to Protect* di sejumlah negara-negara yang mereka beroperasi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis, dan segala macam perbedaan. Hadirnya HRW di Dunia Internasional juga juga bertujuan untuk mendu kung korban ataupun aktivis dalam mencegah terjadinya diskriminasi, untuk mengeakkan kebebasan politik, serta untuk melindungi orang yang diperlakukan tdiak manusiawi. HRW berperan sebagai *Non Government Organization* (NGO) merupakan organisasi non-profit yang tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah serta memiki fokus utama dalam membantu menyelesaikan kasus ataupun konflik yang dihadapi di sejumlah negara, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan HAM (Ula, 2017).

Semua peneliti HRW datang ke *Human Rights Watch* dengan komitmen kuat terhadap hak asasi manusia dan keahlian yang ada di negara mereka atau masalah fokus, dan dari latar belakang beragam seperti hukum, jurnalisme, aktivisme masyarakat sipil tingkat lokal atau nasional, dan penelitian akademik. Banyak profesional berpengalaman yang berasal dari organisasi sebaya. Di Seluruh *Human Rights Watch*,

staf peneliti HRW diorganisasikan baik secara geografis dan tematis: Lima divisi geografis - Afrika, Amerika, Asia, Eropa & Asia Tengah, dan Timur Tengah & Afrika Utara. Divisi dan program tematik menambah kedalaman dan fokus HRW pada isu-isu spesifik di dalam negara dan wilayah: Senjata; Bisnis & Hak Asasi Manusia; Hak anak-anak; Hak Disabilitas, Hak Kesehatan Lingkungan, Terorisme & Kontraterorisme; Kesehatan & Hak Asasi Manusia; Keadilan Internasional; Hak Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender; Pengungsi; dan Hak-Hak Perempuan. Para peneliti bekerja di bawah pengawasan direktur divisi atau program, dan departemen inti seperti Kantor Hukum & Kebijakan dan Kantor Program, yang memastikan standar ketelitian, keseimbangan, dan persuasi organisasi tertinggi dipenuhi secara konsisten (Human Rights Watch, 2019).

### **C. Mekanisme Kerja Human Right Watch (HRW)**

Sistem kerja *Human Rights Watch* adalah dengan melakukan investigasi sistematis dan teratur terhadap kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. HRW secara aktif meneliti, melaporkan, dan mengadvokasi isu HAM di lebih dari 90 negara. HRW memilih negara-negara yang menjadi fokusnya dan masalah-masalah yang ditangani nya berdasarkan urgensinya yang membutuhkan bantuan dari HRW itu sendiri. Tidak hanya menindaklanjuti keadaan darurat isu HAM, namun HRW juga menyortir masalah HAM yang rumit sudah berakar lama dan terus memburuk.

Dalam mengasihkan pelaporan yang akuntabel, HRW melakukan beberapa tahapan dalam mengumpulkan informasi, diantaranya:

## **1. Penelitian Tahap Awal**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman secara menyeluruh mengenai terjadinya suatu peristiwa pelanggaran terhadap hak dan untuk mendapatkan rasa kuat dari konteks politik, sosial, dan budaya lokal tersebut. Komunikasi dengan jaringan masyarakat lokal dan aktor yang relevan merupakan metode utama bagi peneliti untuk menempatkan diri dengan kondisi setempat dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang situasinya. Selain komunikasi awal dengan kontak, peneliti akan melakukan penelitian latar belakang yang luas sebelum memulai wawancara saksi atau korban. Mereka memeriksa hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional, hukum domestik atau lokal, data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, studi akademik atau kebijakan, laporan organisasi non-pemerintah, dan cerita media yang relevan untuk mendapatkan pemahaman dan konteks. (Human Rights Watch, n.d.).

## **2. Wawancara di Lokasi Kejadian**

Tujuan *Human Rights Watch* dengan misi penelitian apa pun adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang suatu insiden, atau tentang pelanggaran hak yang berulang, untuk menciptakan gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi. Ketika menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis atau berulang daripada insiden khusus, pertama-tama HRW melakukan penelitian latar belakang untuk menentukan lokasi terbaik dalam mewawancarai orang-orang yang terkena dampak pelanggaran hak asasi. Tinjauan literatur yang luas, laporan media, dan wawancara latar belakang dengan para

ahli tentang topik tersebut digunakan untuk memandu penelitian potensial. Dalam melakukan penelitian ini, HRW bekerjasama dengan mitra lokal, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membantu melakukan wawancara dengan korban dan saksi ditempat kejadian (Human Rights Watch, n.d.).

### **3. Wawancara Mengenai Siapa Yang Akan HRW Wawancarai**

*Human Rights Watch* berupaya mewawancarai mereka yang terlibat langsung dengan pelanggaran: korban dan saksi. Selain memahami realitas dari apa yang telah terjadi, *Human Rights Watch* mewawancarai para korban dan saksi untuk memberi mereka kesempatan agar suara dan cerita mereka menjangkau khalayak yang lebih luas. Ini termasuk organisasi hak asasi manusia lokal dan aktivis serta anggota masyarakat sipil setempat. Peneliti HRW juga akan mewawancarai sejumlah individu seperti perwakilan dari organisasi non-pemerintah lokal dan internasional, perwakilan PBB, jurnalis, dokter dan ahli medis, pengacara dan ahli hukum, tokoh masyarakat, pejabat penegak hukum, diplomat, dan para pemimpin masyarakat sipil untuk menguatkan informasi dari para saksi dan korban, dan untuk lebih memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari situasi yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch*. Selain itu *Human Rights Watch* selalu berupaya untuk menghubungi aktor-aktor pelaku pelanggaran yang dituduh untuk menerima informasi, penjelasan, dan catatan insiden, dan untuk mengomunikasikan keprihatinan kami. (Human Rights Watch, n.d.).

#### **4. Wawancara Penelitian Mengenai Bagaimana HRW Melakukan Wawancara Dengan Korban/Saksi**

Beberapa teknik yang paling umum digunakan untuk mewawancarai saksi dan korban adalah melakukan wawancara dalam pengaturan pribadi, satu-satu dengan peneliti, dan untuk memfokuskan wawancara pada rincian tentang apa yang terjadi. Melakukan wawancara secara pribadi sama-sama mendukung menjaga kerahasiaan dan privasi saksi dan membantu menghindari pernyataan palsu, berlebihan, dan dugaan dengan memastikan orang yang diwawancarai membuat pernyataan independen. Para peneliti akan selalu berusaha untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan korban lain tentang insiden yang sama, berusaha untuk membenarkan rincian faktual, mengkonfirmasi rekening saksi, mengekspos berlebihan, atau mengabaikan pernyataan yang tidak dapat diverifikasi. Salah satu teknik wawancara yang paling umum digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan adalah memfokuskan pertanyaan wawancara pada detail. Dengan berfokus pada perincian seperti usia, nama, lokasi, waktu dan deskripsi lainnya. Para peneliti juga sering bertanya kepada saksi dan korban lain tentang insiden yang sama untuk membantu mengkonfirmasi kebenaran pernyataan. (Human Rights Watch, n.d.).

#### **5. Penelitian Non-Wawancara**

Selain Strategi Wawancara, HRW juga melakukan tinjauan ekstensif terhadap laporan media, perundang-undangan domestik, hukum internasional, makalah kebijakan, laporan akademis, dan laporan masyarakat sipil selama

tahap awal, dan sepanjang, proses penelitian. Materi persidangan, laporan pemerintah, putusan bersalah dan materi hukuman semuanya sering digunakan untuk membuat kasus dalam pelaporan *Human Rights Watch*. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber seperti PBB, badan antar pemerintah regional, dan lembaga pemerintah dalam negeri juga sering dianalisis untuk membuktikan keberadaan dan tingkat pelanggaran HAM. Di lapangan, peneliti terkadang mengumpulkan informasi dan data yang tidak didasarkan pada wawancara tetapi pada memeriksa lokasi kejadian. Ketika mendokumentasikan bukti pelanggaran hak asasi manusia, para peneliti dilatih untuk menggunakan metode apapun yang mereka miliki dan tidak hanya mengandalkan wawancara (Human Rights Watch, n.d.).

#### **D. Strategi Kerja Human Rights Watch**

Human Rights Watch dalam melakukan upaya yang dilakukan memiliki strategi tersendiri untuk mencapai perubahan dalam suatu kasus/isu yang menjadikan tujuan akhir. Dalam mencapai tujuan itu strategi yang digunakan yaitu :

- a. ***Document abuses***, Mendokumentasikan pelanggaran HAM, dan membuat semacam fakta kasus.
- b. ***Publicize facts***, Mempublikasikan fakta-fakta ini melalui laporan yang diterbitkan, melalui media.
- c. ***Advocacy***, HRW melakukan advokasi dengan menjelaskan, meyakinkan, dan menekan orang yg berkuasa (Human Rights Watch, 2016).